



# PROSES BISNIS 2023

**DINAS KOPERASI, USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PATI**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya kepada kita semua, sehingga Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati dapat melaksanakan Proses Bisnis Tahun 2023 dengan baik. Proses Bisnis disusun dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi antar pihak baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam pencapaian visi, misi, tujuan organisasi.

Dengan disusunnya peta proses bisnis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pati diharapkan agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dilakukan secara efektif dan efisien.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak telah berkontribusi dalam penyusunan Proses Bisnis Tahun 2023 ini. Penyusunan laporan Proses Bisnis Tahun 2023 ini tentunya masih diperlukan perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik, oleh karena itu kami mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan pelaksanaan proses bisnis ini di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PATI



**Dra. WAHYU SETYAWATI, MT**

Pembina Utama Muda  
NIP.196605061993032007

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	3
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI.....	5
A. Visi .....	5
B. Misi .....	5
C. <u>Tujuan</u> .....	6
BAB III HASIL PENYUSUNAN PETA PROSES DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI .....	7
A. Pemetakan Antar Level Proses Organisasi .....	7
B. Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati.....	7

## DAFTAR TABEL

A. Tabel pemetakan antar level Proses Organisasi.....	7
---	---

## DAFTAR GAMBAR

A. Gambar Peta Proses Bisnis .....	7
B. Gambar Peta Sub Proses .....	8
C. Gambar Peta Relasi.....	10
D. Gambar Peta Lintas Fungsi .....	11

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan suatu daerah. Reformasi Birokrasi bertujuan menjadikan aparatur sipil negara lebih profesional, efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program – program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan daerah tersebut.

Reformasi Birokrasi sebagai suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, system dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dalam hal ini efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat berhubungan dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi untuk menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat dalam mencapai tujuan. Maka diperlukan peta proses bisnis dalam setiap unit organisasi yang mampu menggambarkan suatu proses yang dilakukan oleh unit organisasi yang bersangkutan untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis merupakan acuan bagi Instansi Pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja secara efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan organisasi agar menghasilkan output yang mempunyai nilai tambah bagi pemangku kepentingan.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8, Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pati

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 99).

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 114);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah dimaksudkan sebagai acuan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan perangkat daerah sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati.

Sedangkan penyusunan Peta Proses Bisnis ini bertujuan :

1. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dilakukan secara efektif dan efisien.
2. Mempermudah komunikasi antar pihak baik internal maupun eksternal yang terlibat dalam pencapaian visi, misi, tujuan organisasi;
3. Agar proses bisnis dapat terdokumentasi secara rinci .

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penyusunan peta proses bisnis meliputi seluruh kegiatan unit organisasi perangkat daerah dan pihak yang terkait dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah

Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan sesuai dengan rencana strategis yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.

Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari level 1 dan level 2 yang memuat seluruh proses bisnis bidang tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang digambarkan di level 0 yang mencakup :

1. Supllier  
Yaitu unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses;
2. Input  
Yaitu sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses;
3. Proses  
Yaitu serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output;
4. Output  
Yaitu sumberdaya yang dihasilkan dari suatu proses;
5. Customer  
Yaitu unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

**BAB II**  
**VISI, MISI, DAN TUJUAN**  
**DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI**

**A. Visi**

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati mendukung dengan sejalannya Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yaitu: **“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Dan Pelayanan Publik”.**

**B. Misi**

Misi Bupati–Wakil Bupati Pati terpilih Tahun 2017 – 2022 dalam

upaya untuk mewujudkan visinya adalah :

1. Meningkatkan akhlak, budi pekerti sesuai budaya dan kearifan lokal.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan;
3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, demokratis dan mengutamakan pelayanan publik;
5. Meningkatkan pemberdayaan UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja;
6. Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan dan industri;
7. Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung pengembangan ekonomi daerah;
8. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan;

Terkait dengan misi tersebut di atas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro diproyeksikan dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian misi yang kelima yaitu meningkatkan pemberdayaan

UMKM dan pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja. Skala Usaha Mikro yang terus meningkat dan berkembang dapat menciptakan peluang kerja yang semakin banyak bagi masyarakat dan tentunya arus investasi masuk juga akan semakin besar.

### **C. Tujuan**

Tujuan jangka menengah dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati adalah **“Meningkatnya produktivitas Koperasi dan Usaha Mikro (KUM)”**. Tujuan jangka menengah tersebut memiliki dua indikator tujuan yaitu pertumbuhan UMK yang aktif memproduksi dan presentase koperasi KSP/USP sehat.

**BAB III**  
**HASIL PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS**  
**DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN PATI**


**A. Pemetaan Antar Level Proses Organisasi**

Pemetaan antar level proses organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati dapat digambarkan sebagai berikut :

TINGKATAN	TAHAPAN
Level 0	Proses Utama
Level 1	Proses Kunci
Level 2	Sub Proses
Level 3	Sub Sub Proses
Level 4	Proses Teknis
Level 5	SOP

**B. Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati**


**B.1. Peta Proses**



## B.2. Peta Sub Proses


### PETA SUB PROSES

#### KUM01 Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif



### PETA SUB PROSES

#### KUM02 Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah



PETA SUB PROSES

**KUM03 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**



PETA SUB PROSES

**KUM04 Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi**



**PETA SUB PROSES**  
**KUM05 Pelayanan administrasi perkantoran**



**PETA SUB PROSES**  
**KUM06 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**



**PETA SUB PROSES**  
**KUM07 Program peningkatan disiplin aparatur**



**PETA SUB PROSES**  
**KUM08 Penciptaan Iklim Usaha Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**




**PETA SUB PROSES**  
**KUM09 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**






### B.3. Peta Relasi


#### PETA RELASI DINKOP DAN UMKM 2021




## B.4. Peta Lintas Fungsi




**KUM02.05 Sosialisasi HAKI Kepada Usaha Mikro Kecil Menengah**









**KUM02.06 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**




**KUM02.07 Fasilitasi Sertifikasi HALAL dan PIRT**








**KUM04.03 Pembinaan, Pengawasan, dan Penghargaan Koperasi (Pembenahan Koperasi)**






**KUM04.03 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (Penyusunan Draft Raperda tentang Perkoperasian)**



**KUM04.03 Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi (Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan)**









**KUM04.10 Pembinaan peningkatan kinerja ( Pelatihan Pemahaman Aspek-Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi dan penyusunan Kebijakan Internal Koperasi)**



**KUM04.11 Penilaian kesehatan koperasi KSP/USP (Penilaian Kesehatan Koperasi)**



**KUM04.11 Penilaian kesehatan koperasi KSP/USP (Bedah Koperasi)**





**PEMERINTAH KABUPATEN PATI**  
**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH**

Jl. Sunan Muria No. 4 KodePos 59112

Telepon : (0295) 381510 E-mail : dinkopumkm@patikab.go.id  
Faksimile : (0295) 381510 Website : dinkopumkm.patikab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN  
MENENGAH KABUPATEN PATI**

**NOMOR : 060 / 0127**

**TENTANG**

**PETA PROSES BISNIS**

**DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
KABUPATEN PATI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tentang Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 83 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI TENTANG PETA PROSES BISNIS DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PATI**

**Pasal 1**

Dalam Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Pati, yang dimaksud :

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
2. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses;
3. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses;

4. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output;
5. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses;
6. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

#### Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antara Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dan menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

#### Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pati


#### Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pati

Pada tanggal : 20 Januari 2023

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro,  
Kecil dan Menengah Kabupaten Pati



**Dra. WAHYU SETYAWATI, MT**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660506 199303 2 007